

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, dan salah satu ciri dari negara hukum yaitu adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, dan jaminan adanya perlindungan hak asasi manusia.<sup>1</sup> Kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi ciri negara demokratis dan merupakan hak setiap orang dan menjadi salah satu hak yang dijamin Negara dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3) menjamin hak setiap orang dalam menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya serta hak untuk mengeluarkan pendapat.<sup>2</sup>

Terkait kebebasan, ada ungkapan John Stuart Mill, filsuf Inggris abad ke-17 yang gigih memperjuangkan kebebasan dan menegaskannya dalam kehidupan bermasyarakat, Ia mengatakan “Semakin luas kebebasan berekspresi dibuka dalam sebuah masyarakat atau peradaban maka masyarakat atau peradaban tersebut semakin maju dan berkembang”. Kebebasan mengemukakan pendapat sebenarnya menguntungkan semua warga negara dan pemerintah sendiri. Mengemukakan pendapat kerap kali dilakukan saat masyarakat merasa kecewa terhadap kinerja pemerintah. Kebebasan secara umum dimasukan dalam konsep filosofi politik dan mengenali kondisi dimana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya.<sup>3</sup>

Di sisi lain, sebuah editorial harian ibukota menegaskan bahwa salah satu tantangan terbesar negara demokratis ialah mengelola ujaran kebencian (*hate speech*). Alasannya, di Negara demokratis, setiap warga negara memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi yang wajib dihormati dan dibela oleh pemerintah. Tujuan utama mengelola ujaran kebencian adalah untuk menjaga dan

---

<sup>1</sup>Amira Rahma Sabela, Dina Wahyu Pritaningtias, “Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia”, *Lex Scientia Law Review*. vol. 1. No. 1, November, hal. 82.

<sup>2</sup>Sulasi Rongiyati, “Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian: Menjaga Kebebasan Berpendapat Dan Harmonisasi Kemajemukan”, *Info Singkat Hukum*, vol. 7, No. 21, November 2015, hal. 1.

<sup>3</sup>Rizki Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 55.

mengawal kehidupan sosial yang harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Di samping itu, pengelolaan ini juga ditujukan untuk mencegah sejak dini setiap potensi kerusuhan horizontal.<sup>4</sup>

Ujaran kebencian sendiri merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada orang lain atau kelompok lain dalam berbagai aspek seperti warna kulit, etnis, gender, agama, dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Ujaran kebencian atau sering disebut dengan istilah *hate speech* selama ini muncul antara lain disebabkan oleh faktor suku, agama, aliran keyakinan/kepercayaan, ras, dan antar golongan (SARA). Hal ini dipertegas oleh Adrinus Meliala, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), bahwa ujaran kebencian bukanlah kebencian yang sifatnya personal, melainkan kebencian yang bersifat serangan pada primordial yaitu SARA.<sup>6</sup>

Tidak dapat dipungkiri, kasus penyebaran berita yang berisi kebencian atau penghinaan menggunakan media sosial sebagai suatu wilayah yang masuk dalam kategori publik, sering terjadi. Dari sisi regulasi, hukum telah mengatur melalui Pasal 156 KUHP berbunyi, "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500". Sedangkan isi Pasal 156a KUHP adalah, "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia".

Bahkan empat tahun lalu dikeluarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia/SE KAPOLRI Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang dimaksudkan untuk masyarakat agar tidak sering mengeluarkan ujaran kebencian pada suku, agama, ras dan warna kulit

---

<sup>4</sup>Sulasi Rongiyati, *op.cit.*

<sup>5</sup>Dewi Maria Herawati, "Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat", Promedia, vol. 2, No 2, 2016, hal. 140.

<sup>6</sup>Zihan Syahayani, "Hate Speech dalam Ruang Kebebasan Berpendapat", *Update Indonesia*, vol. 9, No. 12, 2015, hal.2.

(SARA)<sup>7</sup>. Hal tersebut disebabkan karena ujaran kebencian dianggap sebagai tindak pidana yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan penyebaran berita bohong. Surat Edaran tersebut juga dikeluarkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memberikan komentar atau berpendapat baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Selain itu, Surat Edaran juga merupakan salah satu upaya penegasan dari KUHP terkait dengan penanganan perkara yang menyangkut ujaran kebencian.

Seiring dengan perkembangan teknologi, dewasa ini penggunaan teknologi informasi banyak dimanfaatkan untuk mengekspresikan pendapat dan pemikiran seseorang. Pada sisi lain, belum semua pengguna teknologi informasi tersebut mengetahui batasan etika dan hukum dalam menyampaikan pendapat mereka di ruang publik. Dalam dialog “Etika Sosial Media” yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada disimpulkan bahwa norma dan etika sosial dalam dunia nyata berlaku pula dalam berinteraksi di media sosial. Oleh karena itu, pengguna media sosial harus dapat menghormati dan menjaga perasaan orang lain.<sup>8</sup>

Salah satu kasus yang akan Penulis teliti adalah Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. Di dalam putusan tersebut, penangkapan terhadap pelaku ujaran kebencian berdasarkan SARA terhadap Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di media sosial. Pelaku juga mengedit foto-foto yang diambil dari *internet* dengan menggunakan aplikasi, kemudian di-upload di akun FB dengan konten SARA terhadap agama Kristen, penghinaan presiden sebagai PKI.

Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menyinggung tentang ketelitian dalam mencari kebenaran dalam menerima suatu berita atau kabar yang buruk.

---

<sup>7</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b70642384e40/bentuk-penghinaan-yang-bisa-dijerat-pasal-tentang-ihate-speech-i/> diakses pada 26 Februari 2019.

<sup>8</sup>Sulasi Rongiyati, *op.cit.*, hal. 2.

Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا  
بِجَهْلَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya,

*“Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasiq datang kepada kalian membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”*. (Q.S. Al-Hujurat:6).

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam tulisan penelitian hukum dengan judul: “KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN UJARAN KEBENCIAN DALAM MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1105/Pid.Sus/ 2017/PN Jkt.Utr).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batas antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian dalam media elektronik ditinjau dari Hukum Pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/ 2017/PN Jkt.Utr?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian dalam media elektronik ditinjau dari Hukum Pidana?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis batas antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian dalam media elektronik ditinjau dari Hukum Pidana.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan nomor 1105/Pid.Sus/ 2017/PN Jkt.Utr.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Islam terhadap kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian dalam media elektronik ditinjau dari Hukum Pidana.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis  
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada khususnya mengenai batas antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian dalam media elektronik ditinjau dari Hukum Pidana.
- b. Manfaat Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian dalam media elektronik ditinjau dari Hukum Pidana.

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Adapun kerangka konseptualnya sebagai berikut:

1. Kebebasan Berpendapat adalah suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengungkapkan pikirannya tentang sesuatu.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Ujaran Kebencian adalah suatu kalimat baik secara lisan atau tulisan yang mengungkapkan kebencian terhadap suatu hal.<sup>10</sup>
3. Media Elektronik adalah sarana media massa yang mempergunakan alat-alat elektronik modern.<sup>11</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan untuk memahami objek penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.<sup>12</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>13</sup>

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  6. Surat Edaran KAPOLRI Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2008).

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Pres, 2014), hal. 52.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum dan lain-lain yang terkait dengan judul penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), ensiklopedia dan situs *internet*.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.<sup>14</sup>

### **4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

1. Bab I merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II berjudul tinjauan pustaka akan membahas tentang gambaran umum terkait dengan kebebasan berpendapat, dasar hukum kebebasan berpendapat, ujaran kebencian, bentuk-bentuk ujaran kebencian, dasar

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 21.

hukum ujaran kebencian, unsur-unsur ujaran kebencian, alat ujaran kebencian dan hukum pidana.

3. Bab III merupakan hasil analisis putusan dan aturan-aturan mengenai kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian dalam media elektronik. Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep-konsep yang terkait.
4. Bab IV merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian dalam media elektronik berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.
5. Bab V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.